

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA SUPLIER
DENGAN DISTRIBUTOR (STUDI DI HAMZAH BATIK MALIOBORO
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MAMNUNAH
NIM: 10340159

PEMBIMBING:

- 1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang meyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi, perjanjian kerja sama konsinyasi pada perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah, dan perusahaan besar sekalipun. Hamzah Batik Malioboro merupakan salah satu toko di Yogyakarta yang menjual batik dan barang hasil kerajinan dengan menggunakan sistim konsinyasi, banyak pengrajin menitipkan hasil kerajinannya ke Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian produk mereka laku dipasaran karena Hamzah Batik Malioboro sudah cukup terkenal. Penelitian ini menfokuskan pada masalah apakah pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta sudah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian serta bagaimana perlindungan hukum bagi supplier akibat kerusakan barang yang diakibatkan oleh konsumen atau lamanya waktu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *normatif empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro didasari aspek yuridis melalui perjanjian tidak tertulis dalam bentuk kesepakatan secara lisan. Meskipun mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, bentuk perjanjian tersebut merupakan perjanjian standar karena hal-hal pokok dalam perjanjian ditentukan oleh satu pihak yang posisinya lebih kuat, yaitu Hamzah Batik. Ada dominasi sepihak dari Hamzah Batik Malioboro dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta yang terlihat dari penentuan harga pokok terhadap supplier dan hal itu tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas persamaan hak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada supplier apabila terjadi kerusakan barang diakibatkan kesalahan konsumen yang tidak diketahui atau lamanya waktu adalah dalam bentuk penerimaan kembali barang yang tidak terjual karena kerusakan tersebut.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mammunah
NIM : 10340159
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Mei 2015



Yang menyatakan,


Mammunah

NIM. 10340159



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mammunah

NIM : 10340159

JudulSkripsi : "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 21 April 2015

Pembimbing I


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 1978012 201101 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mamnunah
NIM : 10340159
JudulSkripsi : "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2015
Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/246/2015


Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Mamnunah
NIM : 10340159
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Mei 2015
Dengan Nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji I


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Penguji II




Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 20 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Motto

“kesuksesan dan kebahagiaan akan sangat berarti
jika kau mau berbagi dengan orang lain”

(albert camus)

“seberapa pintar otak pintar dan seberapa bodoh otak
bodoh yang terpenting adalah keinginan untuk maju”



Halaman persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, ibunda tercinta (Siti Khatijah) dan ayahanda tersayang (Moh. Halil), yang telah memberikan segalanya untukku...

Adikku (Ahmad Mahfudz), yang telah banyak memberikan doa dan dukungan.

Pamanku (Ahmad Qosim Ismail, dan Kamarudin, S.H.I., LL.M.), yang telah banyak memberiku motivasi dan dukungan semangat.

Bibiku, paman-pamanku, saudara-saudara sepupu dan semua keluarga yang telah mendukungku.

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Almamaterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Serta tidak lupa kepada teman-teman seperjuanganku yang senantiasa telah memberikanku semangat...

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag. selaku, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan segalanya untukku, terimakasih untuk cinta kasih yang tak terhingga.
8. Keluarga besarku, kakek nenekku, Paman-pamanku, Bibi-bibiku, Adikku, dan Saudara-saudara sepupuku, terimakasih atas doa dan dukungannya.
9. Untuk sahabat-sahabatku, Dyah Rohmana, S.H., Ismi Zainurroikha, S.H., Siti Fatimah, Susanti, S.H., Fahimatul Ilyah, S.H., Raudlatul Hasanah, S.H., Ana Salmah, S.H., Silvia Jauharotul Muna, S.H., Riadul Jannah, Ulfatul Istiqlaliyah S.H., Novan Priambodo, S.H., dan abangku almarhum Ahmad Sumarno, S.H., terimakasih atas kebersamaan, doa, serta motivasi dan dukungan semangatnya.
10. Untuk mas Tirto Saputro, S.H.I. dan Abd. Hamid, S.H.I., terimakasih atas dukungan dan bimbingannya.
11. Keluarga besar KKN angkatan 80 GK 60, Mbak Azizah (zizong), Tyas, Yuliani (mbah anong), Lutfia Matovani, mbak Tanti Enggar Pangesty, Dwi Lestari, Zharfan, Wahyu Agung R., mas opik (pak ketua), Erza, dan mas budi, terimakasih untuk kebersamaannya.
12. Keluarga besar HIMASPA Yogya, terimakasih untuk doa dan dukungannya.

13. Untuk teman-teman IH D 2010, terimakasih atas dukungan, semangat dan kerjasamanya.
14. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2010 terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan selama masa skripsi.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga segala doa, bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penyusun menyadari skripsi ini jauh dari sempurna oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 5 Mei 2015

Penyusun



Mamnunah
NIM. 10340159

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoretik	8
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KONSINYASI	
A. Tinjauan tentang Perikatan	27
1. Pengertian Perikatan	27
2. Sumber Perikatan	28
B. Tinjauan tentang Perjanjian	30
1. Perjanjian pada Umumnya	30
2. Perjanjian Standar (Perjanjian Baku)	49
3. Perjanjian Konsinyasi	55
C. Hak dan Kewajiban	57

1. Teori-Teori tentang Hak	59
2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban	60
3. Hak dan Kewajiban yang Berhubungan dengan Perjanjian Konsinyasi	64
BAB I11 GAMBARAN UMUM HAMZAH BATIK (MIROTA BATIK)	
MALIOBORO DAN PERJANJIAN KONSINYASI	
A. Gambaran Umum Hamzah Batik (Mirota Batik) Malioboro Yogyakarta	67
1. Sejarah Singkat Hamzah Batik (Mirota Batik)	67
2. Visi Misi	68
3. Bangunan dan Desain Ruang Hamzah Batik (Mirota Batik) Malioboro	69
4. Daya Tarik Hamzah Batik (Mirota Batik) Malioboro di Mata Konsumen-Pelanggan	70
B. Perjanjian Konsinyasi di Hamzah Batik (Mirota Batik) Malioboro Yogyakarta	72
1. Bentuk dan Isi Perjanjian	74
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	78
3. Prosedur Perjanjian	79
4. Hubungan Hamzah Batik (Mirota Batik) dan Supplier	81
5. Jangka Waktu Perjanjian	83
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN	
KONSINYASI DI HAMZAH BATIK MALIOBORO	
YOGYAKARTA	
A. Analisis terhadap Pelaksanaan perjanjian Konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro	84
1. Syarat Sahnya Perjanjian	84
2. Bentuk dan Isi Perjanjian	88
B. Perlindungan Hukum Bagi Supplier pada Perjanjian Konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro	92
1. Perlindungan pada Barang Supplier	92
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Supplier pada Perjanjian Konsinyasi di Hamzah Batik	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

1. Surat Bukti Penelitian
2. Surat Bukti Wawancara
3. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta selain disebut kota pelajar juga terkenal dengan sebutan kota seni dan budaya, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan wisata di Indonesia. Kota ini sarat dengan nuansa kebudayaan Jawa yang kental sehingga memiliki daya tarik sendiri. Sikap ramah dari penduduk yang hidup bersahaja, bangunan-bangunan budaya, makanan khas, dan kerajinan tangan yang cantik merupakan daya tarik dari kota Yogyakarta. Kerajinan- kerajinan yang terkenal di Yogyakarta antara lain kerajinan batik, kerajinan kayu dan kerajinan perak. Banyak sentra batik dan pengrajin-pengrajin di Yogyakarta memiliki gerai dan toko sendiri, namun tidak sedikit juga para pengrajin yang memasarkan hasil kerajinannya dengan mensuplai ke toko-toko kerajinan yang sudah terkenal dengan menggunakan jual putus dan konsinyasi.

Penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyarankan barang (pemilik) disebut *consignor* (konsinyor) atau pengamanat, sedang pihak yang menerima titipan barang tersebut disebut konsinyi, komisioner. Adapun pengertian penjualan konsinyasi menurut Hadori Yunus dan Harnanto adalah:

“Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi (tertentu)”.¹

Pada dasarnya semua penjualan konsinyasi tersebut harus ada unsur perjanjian, unsur pemilik barang, unsur pihak yang dititipi barang, unsur barang yang dititipkan, unsur penjualan, dan unsur komisi.

Mengabaikan salah satu unsur tersebut akan membuat transaksi tidak dapat disebut penjualan konsinyasi, oleh karena itu seluruh unsur tersebut harus ada pada saat penjualan konsinyasi.²

Perjanjian kerjasama konsinyasi ini pada perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah, dan perusahaan besar sekalipun. Kerjasama dengan sistem konsinyasi adalah kerjasama yang pelaksanaannya dengan cara salah satu pihak memiliki barang/produk yang di tempatkan di lokasi pihak lainnya, pihak yang ditempati berkewajiban mempromosikan dan menjual barang tersebut dengan berbagai macam cara, retail maupun grosir, dan pembayaran baru dilakukan jika barang sudah terjual oleh pemilik tempat dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan dikurangi komisi dari hasil penjualan.³

¹ Hadori Yunus dan Harnanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, edisi pertama (Yogyakarta: BPFE UGM, 1981), hlm. 141.

²<http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/21/penjualan-konsinyasi>, diakses pada tanggal 1 September 2014 Pukul 23.15 WIB.

³*Ibid.*

Sistem konsinyasi menjadi pilihan karena risikonya tidak banyak, terutama bagi penerima barang titipan karena tidak memerlukan modal yang relatif banyak. Penerima titipan barang hanya menyediakan tempat dan mempunyai hutang terhadap penitip barang setelah barang itu laku.

Sistem konsinyasi dipilih bukan hanya karena memberi keuntungan bagi penerima titipan tetapi juga bagi penitip barang. Dalam manajemen pemasaran konsinyasi merupakan salah satu cara untuk mencapai target penjualan. Disamping itu penitip barang tidak susah payah menyewa tempat untuk menjual barangnya, sehingga dapat menghemat biaya tempat.⁴

Terkait masalah konsinyasi, penulis tertarik melakukan penelitian di Hamzah Batik (Mirota Batik) Malioboro Yogyakarta. Hamzah Batik mampu menarik minat banyak pembeli karena toko ini dikelola dengan cara unik. Misalnya mendesain toko dengan pernak-pernik budaya Jawa kuno. Hamzah Batik dikenal sebagai penyedia batik, kerajinan kayu, perak, tas laptop bermotif batik, dekorasi rumah, sepatu atau sandal, topi, tikar, asbak, minyak aroma terapi, dupa, hingga makanan ringan. Sebagai toko batik, *souvenir* dan kerajinan, Hamzah Batik menjadi salah satu tempat favorit belanja wisatawan yang berlibur di Yogyakarta. Hamzah Batik (Mirota Batik) Malioboro merupakan salah satu

⁴ M. Misbahul Mujib, "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Distributor Buku dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta," *Tesis* Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007.

toko yang menjual hasil kerajinan dengan menggunakan sistem konsinyasi.⁵ Banyak pengrajin menitipkan hasil kerajinannya ke Hamzah Batik (Mirota Batik) Malioboro Yogyakarta untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian produk mereka laku dipasaran karena Hamzah Batik merupakan gerai batik dan kerajinan yang sudah cukup terkenal. Dalam pelaksanaannya, pihak Hamzah Batik hanya memfasilitasi sistem pemasaran dan pengrajin menyuplai barang ke Hamzah Batik (Mirota Batik) secara berkala dengan pembayaran yang diterima setiap bulan atau sesuai dengan perjanjian.⁶

Hamzah Batik (Mirota Batik) merupakan gerai batik dan *souvenir* yang cukup terkenal di Yogyakarta, banyak pengunjung yang bebas memilih atau hanya sekedar melihat-lihat atau mencoba produk yang dijual di Hamzah Batik, dengan demikian tidak menutup kemungkinan barang yang dijual menjadi rusak atau cacat diakibatkan perbuatan pengunjung tanpa sepengetahuan petugas atau penjaga toko sehingga barang tidak laku dan berdampak kerugian bagi pemilik barang atau *supplier*. Dalam hal ini penerima titipan harus dapat memberikan perlindungan terhadap *supplier* yang dirugikan, namun pihak *supplier* juga tidak dapat sepenuhnya menyalahkan penerima titipan atau pemilik toko. Seperti halnya yang terjadi pada Ibu Nanik Nur Setyaningsih yang mengalami kerusakan

⁵<http://www.ciputraentrepreneurship.com/domestic-product/mirota-batik-turut-menjaga-citra-yogyakarta>, diakses pada tanggal 1 September 2014, Pukul 20.10 WIB.

⁶<http://www.solopos.com/2012/03/26/batik-titip-jual-di-gerai-batik-173363>, diakses pada tanggal 4 September 2014, Pukul 23.12 WIB.

pada barang titipannya yaitu sobek di bagian lengan baju yang dititipkan pada saat dikembalikan atau *return* barang.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti:

1. Apakah pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara *supplier* dengan distributor di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta sudah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi *supplier* apabila terjadi kerusakan barang yang diakibatkan oleh konsumen atau termakan waktu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara *supplier* dengan distributor di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta kepada *supplier* apabila terjadi kerusakan barang yang diakibatkan oleh konsumen atau termakan waktu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ekonomi bisnis serta menambah wacana dan wawasan sehingga bisa dijadikan bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi masyarakat secara umum dan khususnya para pihak yang melaksanakan perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji, ada beberapa karya yang terkait, di antaranya yaitu:

Bastomy Sanap, dalam tesisnya “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Supplier Akibat Kerusakan dan atau Berkurangnya Nilai Manfaat Barang Konsinyasi yang Diakibatkan oleh Perbuatan Pemilik dan Konsumen Mini Market,” membahas tentang perlindungan hukum yang dapat diperoleh pihak supplier dari pemilik mini market apabila terjadi kerusakan dan/atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diakibatkan oleh perbuatan

pemilik atau konsumen mini market, serta tanggung jawab pemilik mini market terhadap kerusakan dan/atau berkurangnya nilai manfaat barang konsinyasi yang diakibatkan oleh perbuatan konsumennya.⁷

Tesis M. Misbahul Mujib, “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Distributor Buku dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta,” pada intinya membahas tentang pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara distributor buku dengan pedagang buku di Shopping Center Yogyakarta serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian konsinyasi tersebut.⁸

Skripsi Satriani Hisyam, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” pada intinya membahas tentang praktik konsinyasi di Koperasi Pegawai Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menurut Hukum Islam.⁹

Skripsi Yusron Hanafi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Konsinyasi pada Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo,”

⁷Bastomy Sanap, “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Supplier akibat Kerusakan dan atau Berkurangnya Nilai Manfaat Barang Konsinyasi yang Diakibatkan oleh Perbuatan Pemilik dan Konsumen Mini Market,” *Tesis* Program Studi Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2008.

⁸ M. Misbahul Mujib, “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Distributor Buku dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta,” *Tesis* Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007.

⁹Satriani Hisyam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

membahas tentang praktik konsinyasi yang ada pada swalayan PT. Daya Surya Sejahtera menurut perspektif Hukum Islam.¹⁰

Dari judul-judul di atas penulis menyimpulkan sudah ada yang meneliti tentang perjanjian konsinyasi atau yang sejenis, tetapi secara tekstual belum ada yang meneliti, dan yang membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah tempat dan waktu, bagaimanapun juga tempat dan waktu sangat menentukan hasil penelitian, serta objek kajian yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor di Mirota Batik Malioboro Yogyakarta.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Perikatan

Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verbinten*. Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari *verbinten* atau *verbinden*, yang artinya mengikat. Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai para pihak yang melakukan

¹⁰Yusron Hanafi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Konsinyasi pada Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan yang lain berkewajiban atas sesuatu.¹¹

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUHPerdara bab I s/d bab IV. Bab I tentang perikatan pada umumnya, bab II tentang perikatan yang lahir/ terbit karena perjanjian, bab III tentang perikatan yang lahir/ terbit karena Undang-Undang, dan bab IV tentang hapusnya perikatan.¹²

Definisi perikatan menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Wawan Muhwan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Adapula yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi. Perikatan sifatnya lebih luas dan abstrak daripada perjanjian yang lebih sempit dan konkret.¹³

Perikatan juga berarti suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati bersama para pihak.¹⁴

¹¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 15.

¹² Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 116.

¹³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*,... hlm. 16.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 17.

a. Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Perjanjian;
- 2) Undang-undang;
- 3) Jurisprudensi;
- 4) Hukum tertulis dan tidak tertulis;
- 5) Ilmu pengetahuan hukum.

b. Jenis Perikatan

Perikatan dibedakan dalam berbagai-bagai jenis, diantaranya:¹⁶

- 1) Dilihat dari objeknya
 - a) Perikatan untuk memberikan sesuatu;
 - b) Perikatan untuk berbuat sesuatu;
 - c) Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan untuk memberi sesuatu (*geven*) dan untuk berbuat sesuatu (*doen*) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (*niet doen*) dinamakan perikatan negatif;

- d) Perikatan mana suka (alternatif);
- e) Perikatan fakultatif;

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Anek Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 6.

¹⁶ *Ibid.*

- f) Perikatan generik dan spesifik;
 - g) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (*deelbaar* dan *ondeelbaar*);
 - h) Perikatan yang sepiintas lalu dan terus menerus (*voorbijgaande* dan *voortdurende*).
- 2) Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan:
- a) Perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*);
 - b) Perikatan pokok dan tambahan (*principale* dan *accessoir*).
- 3) Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:
- a) Perikatan dengan ketetapan waktu;
 - b) Perikatan bersyarat.

Apabila diatas kita berhadapan dengan berbagai jenis perikatan sebagaimana yang dikenal Ilmu Hukum Perdata, maka undang-undang membedakan jenis perikatan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
- 2) Perikatan bersyarat;
- 3) Perikatan dengan ketetapan waktu;
- 4) Perikatan mana suka (alternatif);
- 5) Perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk, solidair*);

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7.

6) Perikatan dengan ancaman hukuman.

2. Teori Perjanjian

a. Perjanjian Secara Umum

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota. Pasal 1313 KUHPerdota berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹⁸

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian.¹⁹

¹⁸ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum...*, hlm. 18.

1) Subjek Perjanjian

Yang dimaksud dengan subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUHPerdara membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian yaitu:²⁰

- a) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- b) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
- c) Pihak Ketiga.

2) Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:²¹

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 17.

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

c) Mengenai suatu hal tertentu;

Apa yang diperjanjikan harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

d) Suatu sebab yang halal.

Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan “sebab” atau “*causa*” dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

b. Perjanjian Standar (Perjanjian Baku)

1) Pengertian perjanjian baku

Perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar, merupakan suatu perjanjian yang didalamnya terdapat beberapa hal yang dibakukan yang meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dengan bahasa belanda, yaitu "*standard contract*" atau "*standard voorwaarden*". Mariam Darus Badruzaman menerjemahkannya dengan istilah "perjanjian baku", baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.²²

Sutan Remi Syahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, sedangkan yang belum hanya beberapa hal, misalnya yang mengatur jenis, harga, warna, tempat dan beberapa hal spesifik dari objek yang diperjanjikan.²³

²² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum...*, hlm. 46.

²³ Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 66.

2) Ciri-ciri perjanjian baku

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, ciri-ciri perjanjian standar berkembang mengikuti kebutuhan dan tuntutan tersebut. Yang sangat menonjol ciri-ciri ini mencerminkan dan mengutamakan prinsip ekonomi dan kepastian hukum. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha. Sedangkan dari ciri kepastian hukum, ketika terdapat konflik dalam pelaksanaan perjanjian, pihak yang posisinya lebih kuat dapat terlebih dahulu menentukan jenis penyelesaian sengketa manakah yang akan digunakan.

Secara lebih rinci perjanjian baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁴

- a) isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- b) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- c) Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d) Bentuk tertentu (tertulis);
- e) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 11.

3) Macam-macam perjanjian standar/ baku

Mengenai perjanjian standar ini apabila ditinjau, baik dari segi terjadinya maupun berlakunya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

a) Perjanjian standar umum

Perjanjian standar umum adalah perjanjian yang mana baik bentuk maupun isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur kemudian disodorkan kepada pihak debitur.

b) Perjanjian standar khusus

Perjanjian standar khusus adalah perjanjian yang mana, baik adanya maupun berlakunya bagi para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam perjanjian standar khusus ini baik bentuk maupun isinya telah ditetapkan oleh pemerintah, maka formulasi aktanya sudah tertentu atau seragam. Sehingga kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak sama sekali tidak diberi hak untuk merubah/mengurangi maupun menyimpan isi dari perjanjian itu. Sebab apa yang telah tercantum di dalam akta perjanjian itu dipandang telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian standar khusus ini merupakan perjanjian yang mana campur tangan dari pemerintah tampak sangat dominan. Adanya campur tangan dari pemerintah ini

merupakan realisasi dari tugas pemerintah dalam suatu negara, memberikan perlindungan terhadap warganya. Contoh perjanjian khusus ini : akta jual beli tanah.

c. Perjanjian Konsinyasi

Kegiatan konsinyasi selalu didahului dengan dibuatnya perjanjian yang lazim disebut perjanjian konsinyasi. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Pada umumnya perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.²⁵

Yang dimaksud dengan konsinyasi (*consignment*) adalah pemindahan (penitipan) barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Pemilik barang atau pihak yang menitipkan dinamakan pengamanat (*consignor*), sedangkan pihak yang dititipi dinamakan komisioner atau pedagang komisi (*consignee*).²⁶

Di dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti (tidak berarti) adanya penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Meskipun diakui bahwa dalam transaksi konsinyasi itu telah terjadi perpindahan (penyerahan) terhadap

²⁵ Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Bag.1*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 202.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

pengelolaan dan penyimpanan barang kepada komisioner, namun demikian “hak milik” atas barang yang bersangkutan tetap berada pada pengamanat (*consignor*). Hak milik atas barang itu akan berpindah dari pengamanat apabila komisioner telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.²⁷

3. Teori Hak dan Kewajiban

Hukum mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat karena hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan membagi hak dan kewajiban.²⁸ Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Tetapi kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²⁹

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.³⁰

²⁷ Hadori Yunus dan Hartanto, *Akuntansi Keuangan ...*, hlm. 141

²⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 31.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cetakan kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 41.

³⁰ *Ibid.*

Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sehingga kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.³¹ Hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Kalau ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.³²

a. Macam-Macam Hak

1) Hak Mutlak

Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subyek hukum lain.³³

Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain.³⁴

³¹ *Ibid*, hlm. 42.

³² *Ibid*.

³³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 278.

³⁴ *Ibid*.

2) Hak Relatif

Hak relatif ialah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu.³⁵

b. Hak Dan Kewajiban Yang Berhubungan Dengan Konsinyasi

1) Hak-Hak Komisioner

- a) Komisioner berhak untuk mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut, sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian kedua pihak.
- b) Dalam batas-batas tertentu biasanya kepada komisioner diberikan hak untuk memberikan jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya.
- c) Untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis, meskipun pengamanat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 289.

³⁶ Hadori Yunus dan Hartanto, *Akuntansi Keuangan...*, hlm. 144.

2) Kewajiban Komisioner

- a) Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamanat.
- b) Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang pengamanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- c) Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamanat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat.
- d) Membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual dan barang-barang yang masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung ke Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan meningkatkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Cara tersebut digunakan untuk mendapat keterangan secara langsung dari responden, yaitu para pihak

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

yang melakukan perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, mengkaji undang-undang dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, yaitu dari hasil pengumpulan data langsung di lapangan serta hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian serta untuk mempermudah dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis membuat sistematika sementara sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan teoretis tentang perjanjian secara umum dan perjanjian konsinyasi.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu deskripsi tentang Hamzah Batik (Mirota Batik) Malioboro Yogyakarta serta deskripsi tentang Perjanjian Konsinyasi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang pelaksanaan perjanjian antara supplier dengan Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta serta perlindungan hukum bagi

supplier akibat kerusakan barang konsinyasi yang diakibatkan oleh konsumen atau termakan waktu.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari banyak hal tentang kegiatan konsinyasi antara pihak *supplier* dan Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta beserta penjelasan dan penjabarannya. Disini dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa:

1. Perjanjian konsinyasi yang dilakukan di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta didasari oleh aspek yuridis melalui perjanjian tidak tertulis dalam bentuk kesepakatan secara lisan. Akan tetapi meskipun mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian konsinyasi di Hamzah Batik tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, bentuk perjanjian konsinyasi tersebut merupakan bentuk perjanjian standar karena hal-hal pokok terkait perjanjian konsinyasi ditentukan oleh satu pihak yang posisinya lebih kuat yaitu ditentukan oleh Hamzah Batik Malioboro dan *supplier* hanya punya pilihan “*take it or leave it*”, yaitu sepakat membuat kontrak atau tidak sepakat membuat kontrak.

Pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara *supplier* dengan distributor yang terjadi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjelaskan bahwa dibutuhkannya suatu peraturan ataupun hukum yang mengatur dan digunakan pada perkara yang terjadi diluar perjanjian dan tidak sesuai dengan asas persamaan hak karena adanya dominasi dari pihak Hamzah

Batik dalam penentuan harga pokok. Dominasi sepihak yang terjadi ini tidak terdapat dalam perjanjian antara pihak pengamanat dan pihak Hamzah Batik, sehingga hal ini merupakan perkara yang terjadi di luar perjanjian. Dan secara lisan perjanjian tersebut telah disetujui oleh para pihak.

2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Hamzah Batik Malioboro kepada *supplier* apabila terjadi kerusakan barang yang diakibatkan oleh konsumen atau termakan waktu sejatinya tidak dibebankan ke Hamzah Batik sebagai penjual barang langsung kepada konsumen. Kedua resiko (kerusakan barang oleh konsumen atau termakan waktu) menjadi hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab pihak Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta walaupun seolah-olah menjadi tanggung jawab pihak Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta. Karena pihak Hamzah Batik akan menerapkan suatu peraturan kepada konsumen bahwa barang yang rusak karena konsumen menjadi tanggung jawab konsumen dengan wajib membelinya. Jika barang yang rusak termakan oleh waktu akan dikembalikan begitu saja.

B. Saran-Saran

Dari beberapa poin di atas, maka disini perlu dikemukakan beberapa saran guna menjadi satu referensi untuk menemukan solusi dalam perjanjian konsinyasi dan perlindungan hukum bagi *supplier* yang mungkin tidak hanya

saja terjadi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta, bisa juga terjadi di lain tempat. Menurut penulis ada baiknya jika:

1. Sebaiknya perjanjian dibuat tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
2. Mengingat bahwa *supplier* yang dirugikan itu sadar akan kerugian itu, akan tetapi di sisi lain *supplier* membutuhkan pemasaran, dan hukum belum mampu menjawab. Pemerintah dapat menciptakan usaha-usaha kecil beserta pemasarannya.
3. Pemerintah wajib melindungi pengusaha-pengusaha kecil dengan kebijakan dengan Undang-Undang yang berpihak kepada pengusaha kecil.

DAFTAR PUSATAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1990.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, UMM Press: 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cetakan kedua, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- R. Soerosoe, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Said, Umar, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2009.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saliman, Abdul R. Dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan :Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1989.
- Sjahdeini, Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-23, Jakarta: Inter Massa, 2010.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Sudarwanto, Adenk, *Akuntansi Koperasi: Pendekatan Praktis Penyusun Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, bag. 1, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktek Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Wijaya, Gunawan, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Yunus, Hadori dan Harnanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, edisi pertama Yogyakarta: BPFE UGM, 1981.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tesis dan skripsi

Hanafi, Yusron, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Konsinyasi pada Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera di Ponorogo,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Hisyam, Satriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mujib, M. Misbahul, “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Distributor Buku dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta,” *Tesis* Program

Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007.

Sanap, Bastomy, “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Supplier akibat Kerusakan dan atau Berkurangnya Nilai Manfaat Barang Konsinyasi yang Diakibatkan oleh Perbuatan Pemilik dan Konsumen Mini Market,” *Tesis* Program Studi Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2008.

Lain-lain

<http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/21/penjualan-konsinyasi>, diakses pada tanggal 1 September 2014 Pukul 23.15 WIB.

<http://mirotabatikjogja.wordpress.com>, diakses pada tanggal 1 September 2014 Pukul 20.13 WIB.

<http://www.ciputraentrepreneurship.com/domestic-product/mirota-batik-turut-menjaga-citra-yogyakarta>, diakses pada tanggal 1 September 2014, Pukul 20.10 WIB.

<http://www.solopos.com/2012/03/26/batik-titip-jual-di-gerai-batik-173363>, diakses pada tanggal 4 September 2014, Pukul 23.12 WIB.

Kamus

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HURU PURWANTA.

Usia : 36-ta.

Jabatan : PENGADAM BARANG PIKOR BATIK.

Menerangkan bahwa Mamnunah, mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)

Yogyakarta, 11-10-2014


Huru Purwanta.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERNA ZURNIMAWATI
(NENA Collection)
Usia : 41
Jabatan : Pemilik

Menerangkan bahwa Mamnunah, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)

Yogyakarta, 11-10-2019


ERNA
(NENA Collection)


SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ibu Purwanti
Usia : 45 th
Jabatan :

Menerangkan bahwa Mammunah, mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)

Yogyakarta, 25 Oktober 2014


Purwanti

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Shofiah.
Usia : 54 th.
Jabatan : Pemilik Brand Sofie Corner.

Menerangkan bahwa Mamnunah, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)

Yogyakarta, 3 November 2014



(Siti Shofiah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : B. TURTI LA H
Usia : 52 th
Jabatan : Pemilik

Menerangkan bahwa Mammunah, mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)

Yogyakarta, 3 November 2019



B. TURTI LA H

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hargiyanto

Usia : 29-09-1977 (37 th)

Jabatan :

Menerangkan bahwa Mammunah, mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)

Yogyakarta, 10 November 2019


Hargiyanto


SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NANIK NUR SETYANINGSIH
Usia : 50 Th
Jabatan :

Menerangkan bahwa Marnunah, mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)

Yogyakarta, 18 November 2019



NANIK NUR S

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama HJ. NURUL KONTARIL

Usia : 47TH

Jabatan : ARINANDA BATIK PEKALONGAN (Pemilik)

Menerangkan bahwa Marnunah, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan wawancara terkait dengan skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Supplier dengan Distributor (Studi di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)

Yogyakarta, 18 November 2019



HJ. NURUL KONTARIL

Kurikulum Vitae

Data Pribadi

Nama : Mamnunah

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 23 Juni 1991

Agama : Islam

Alamat Rumah : Dusun Somalang, Desa Batuampar, Guluk-
Guluk, Sumenep.

Nomer Telepon : 087750444234

Email/Alamat Fb : mamnunah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Somalang, Pakong Pamekasan : Lulus Tahun 2004
2. MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan 3 : Lulus Tahun 2007
3. MA Sumber Bungur Pakong Pamekasan : Lulus Tahun 2010
4. S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta